	Nomor SOP : B.83/P3TB/OT.310/I/2024					
	Tanggal Pembuatan : 05 Januari 2024					
WAWAN WANAN	Tanggal Revisi : -					
Z. T. A. D. C.	Tanggal Efektif : 06 Januari 2024					
AN KELAUTAN OAT	Disahkan Oleh : KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG					
	Nama SOP : PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	PELABILIAN TELIK BANKO ** PELABILIAN TELIK BANK					
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana					
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik					
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik					
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN- 3 KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3 Mempunyai communication skill					
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-4 KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4 Kemampuan pendokumentasian informasi					
5 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik						
Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-6 KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan						
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan					
1 SOP Permintaan Informasi Publik Langsung	1 PC					
2 SOP Permintaan Informasi Publik Secara Online	2 ATK 3 Jaringan Internet					
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan					
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka dapat menghambat pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPS Cilacap	Buku Tamu/Agenda					
2 Dilarang menerima sesuatu yang dapat mengakibatkan KKN	Daftar Pemohon Informasi					
3 Pelaksanaan SOP harus berorientasi core value BerAKHLAK MANTEEP						

		Pelaksana			Mutu Baku			
No.	Kegiatan	PPID Pelaksana PPS Cilacap	Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT	PPID Pelaksana Eselon I	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima surat perihal pemutakhiran Daftar informasi Publik (DIP) dari PPID Pelaksana Eselon I dan mengarahkan Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT PPP Teluk Batang untuk mengidentifikasi DIP PPP Teluk Batang	Mulai			Surat	5 menit	Surat	
2	Mengidentifikasi DIP PPP Teluk Batang sesuai dengan ketentuan dan menyerahkan kepada PPID Pelaksana PPP Teluk Batang untuk dikoreksi				DIP sebelumnya	3 hari kerja	draft pemutakhiran DIP	
3	Melakukan koreksi atas DIP. Jika sudah sesuai akan disampaikan kepada PPID Pelaksanan Eselon I, jika belum sesuai maka akan dikembalikan kepala Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT PPP Teluk Batang untuk diperbaiki.				draft pemutakhiran DIP	60 menit	Usulan pemutakhiran DIP	
4	Melakukan verifikasi atas DIP yang diusulkan oleh PPID Pelaksanan UPT, kemudian menyampaikan kepada PPID Kementerian untuk proses validasi dan penetapan DIP.				Usulan pemutakhiran DIP terverifikasi	1 hari	Penetapan DIP	
5	Menerima hasil penetapan DIP sebagai acuan dalam pengelolaan Informasi Publik	Selesai			Penetapan DIP	5 menit	Penetapan DIP	